STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA BATAS DESA ENSA DAN DESA KOLAKA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Frank David Reinhardt Siombo
NPP. 33.0879
Asdaf Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: dassigamming@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Nurlaeli Hidayanti, S.Pd., M.Hum
Email : nurlaeli@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The boundary dispute between Ensa Village and Kolaka Village in Mori Atas District, North Morowali Regency, is caused by unclear administrative boundaries and differences in territorial claims based on customary history. This dispute has become more complex due to the increasing economic value of the Ranomoana Lake area.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the strategy of the North Morowali Regency Government in resolving boundary disputes between Ensa Village and Kolaka Village, as well as to identify the supporting and inhibiting factors.* ***Method:*** *This research uses a qualitative method with a descriptive case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using a SWOT approach to identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats.* ***Result:*** *The findings reveal that the government's strategy is implemented through mediation, facilitation, and technical boundary delineation using mapping technologies such as GPS and Geographic Information Systems. The main strengths lie in institutional support, regulations, and budget availability, while weaknesses include limited human resources and inadequate information systems. Opportunities arise from national policy support and potential cooperation, whereas threats are influenced by geographical conditions and differences in community perceptions.* ***Conclusion:*** *Resolving village boundary disputes requires a comprehensive, collaborative, and data-driven strategy to ensure legal certainty and prevent prolonged conflicts.*

Keywords: *Boundary Delineation, Local Government Strategy, SWOT Analysis, Village Boundary Dispute*

ABSTRAK

Permasalahan: Sengketa batas desa antara Desa Ensa dan Desa Kolaka di Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara dipicu oleh ketidakjelasan batas administratif dan perbedaan klaim wilayah berdasarkan sejarah adat. Permasalahan ini semakin kompleks akibat meningkatnya nilai ekonomi kawasan sekitar Danau Ranomoana. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Desa Ensa dan Desa Kolaka serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dilakukan melalui mediasi, fasilitasi, serta penegasan batas secara teknis menggunakan teknologi pemetaan seperti GPS dan Sistem Informasi Geografis. Kekuatan utama terletak pada dukungan kelembagaan, regulasi, dan anggaran, sementara kelemahan meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi. Peluang berasal dari dukungan kebijakan nasional dan potensi kerja sama, sedangkan ancaman dipengaruhi oleh kondisi geografis dan perbedaan persepsi masyarakat. **Kesimpulan:** Penyelesaian sengketa batas desa memerlukan strategi yang komprehensif, kolaboratif, dan berbasis data akurat guna mewujudkan kepastian hukum dan mencegah konflik berkelanjutan.

Kata Kunci: Analisis SWOT, Sengketa Batas Desa, Strategi Pemerintah Daerah, Penegasan Batas Wilayah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Riadi, 2015). Salah satu kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar, yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang mencakup pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (Sururama & Amalia, 2020).

Pada tingkat pemerintahan paling bawah, Desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) menegaskan bahwa Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaffar et al., 2023). Kejelasan wilayah administrasi desa menjadi prasyarat mutlak bagi terselenggaranya pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan (Syahlianawati, 2026).

Batas wilayah desa didefinisikan sebagai garis pemisah yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Garis batas ini menjadi acuan utama bagi pelaksanaan kewenangan oleh masing-masing daerah yang bersangkutan dalam lingkup teritorinya. Dengan demikian,

kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah tidak dapat dilaksanakan melebihi batas-batas wilayah yang telah ditetapkan secara resmi melalui peraturan perundang-undangan (Direktorat Perbatasan, 2002:2). Kejelasan batas wilayah desa berfungsi tidak hanya sebagai pembatas administratif antar desa, tetapi juga sebagai landasan hukum yang mengatur ruang lingkup pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa (Liu & Liu, 2022).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penetapan batas desa secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati. Proses ini mencakup kegiatan pengumpulan dokumen, pemilihan peta dasar, dan penarikan garis batas di atas peta. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah mengatur mekanisme penegasan batas di lapangan melalui survei dan pemasangan pilar batas (Rizky et al., 2022).

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa penetapan dan penegasan batas desa seringkali menemui berbagai kendala dan berpotensi menimbulkan sengketa antar desa. Sengketa batas desa merupakan perselisihan pendapat yang dipertahankan oleh masing-masing pihak, yang disebabkan oleh klaim wilayah yang tumpang tindih atau ketidakjelasan tapal batas secara fisik maupun administratif. Sengketa ini dapat berdampak negatif yang lebih luas, tidak hanya pada potensi konflik sosial antar masyarakat, tetapi juga pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, serta pemanfaatan sumber daya alam dan potensi ekonomi di wilayah sengketa (Kolin et al., 2024).

Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah, mencapai 10.004,28 km². Secara administratif, wilayah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 10 kecamatan, 3 kelurahan, dan 122 desa. Kecamatan Mori Atas adalah salah satu kecamatan yang terdiri dari 14 desa, termasuk Desa Ensa dan Desa Kolaka. Jumlah penduduk Kecamatan Mori Atas mencapai sekitar 10.809 jiwa, dengan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit dan kakao, serta perdagangan.

Sengketa batas antara Desa Ensa dan Desa Kolaka di Kecamatan Mori Atas telah berlangsung sejak tahun 2019 atau sekitar 7 tahun hingga saat penelitian ini dilaksanakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, dari enam wilayah yang berbatasan langsung dengan Desa Ensa (Desa Peleru, Desa Lanumor, Kabupaten Luwu Timur, Desa Ta'ende, Desa Peonea, dan Desa Kolaka), hanya Desa Kolaka yang masih mengalami sengketa batas wilayah dan belum terselesaikan hingga hari ini.

Akar permasalahan sengketa ini berpangkal pada ketidakjelasan status kawasan sekitar Danau Ranomoana yang nilainya telah berubah drastis. Dahulu, kawasan sekitar danau hanya dilihat sebagai hutan adat atau lahan biasa yang batasnya ditentukan secara tradisional dengan penanda alam seperti pohon tertentu atau aliran sungai kecil. Namun, seiring dengan dikenalinya keindahan Danau Ranomoana sebagai potensi wisata, kawasan ini berubah menjadi aset ekonomi yang berharga. Meningkatnya nilai ekonomi inilah yang memicu klaim dari kedua belah pihak, karena masing-masing desa melihat peluang besar untuk mengembangkan dan mengelola potensi pariwisata tersebut bagi kesejahteraan penduduknya.

Permasalahan ini semakin rumit karena adanya ketidakjelasan dalam dokumen formal yang seharusnya menjadi pedoman batas. Berita Acara atau peta penetapan batas desa pada masa lalu umumnya menggunakan deskripsi yang tidak akurat secara geografis, seperti merujuk pada "pohon besar" yang mungkin sudah tumbang atau "arah barat" dari sebuah batu yang kini sudah tidak jelas lagi posisinya. Seringkali, tapal batas ini tidak memiliki penanda fisik yang

jelas. Keberadaannya justru hidup dalam cerita masyarakat desa tempo dulu yang diteruskan oleh para leluhur, yang kemudian diyakini dan dipegang sebagai kebenaran oleh masyarakat desa saat ini (Basuki & Balak, 2023).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian mengenai **"Strategi Penyelesaian Sengketa Batas Desa Ensa dan Desa Kolaka oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara"**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas penyelesaian sengketa batas desa melalui pendekatan mediasi, fasilitasi pemerintah daerah, maupun penggunaan teknologi pemetaan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki sejumlah keterbatasan sehingga belum mampu menjelaskan secara komprehensif strategi penyelesaian sengketa batas desa yang kompleks dan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi wilayah sengketa.

Penelitian Dwipyana et al. (2022) berfokus pada penyelesaian sengketa tapal batas melalui mediasi adat dan pemerintah, tetapi belum mengkaji faktor-faktor strategis yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi. Penelitian Kolin et al. (2024) juga menyoroti kuatnya pengaruh hukum adat dalam sengketa batas desa, namun belum menawarkan formulasi strategi pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai solusi jangka panjang. Sementara itu, Rossi (2021) lebih menitikberatkan pada pembentukan tim penyelesaian sengketa batas desa, tetapi belum menganalisis hubungan antara kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan kondisi geografis terhadap efektivitas penyelesaian sengketa.

Penelitian Susanto et al. (2025) membahas penetapan batas desa menggunakan metode kartometrik dan Sistem Informasi Geografis (SIG), tetapi penelitian tersebut lebih berorientasi pada aspek teknis pemetaan dan belum mengaitkannya dengan strategi penyelesaian konflik antarwilayah desa. Adapun penelitian Wirayudha (2023) memang telah menggunakan analisis SWOT dalam melihat strategi pemerintah daerah, namun penelitian tersebut masih terbatas pada sengketa batas wilayah kelurahan dan belum mengkaji sengketa batas desa yang dipengaruhi oleh peningkatan nilai ekonomi kawasan sengketa.

Berdasarkan keterbatasan penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya penelitian yang secara khusus menganalisis strategi penyelesaian sengketa batas desa menggunakan pendekatan SWOT dengan mempertimbangkan faktor kelembagaan, teknologi pemetaan, kondisi geografis, hukum adat, serta kepentingan ekonomi kawasan wisata secara terpadu.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam menyelesaikan sengketa batas Desa Ensa dan Desa Kolaka melalui identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, sekaligus merumuskan strategi alternatif yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai strategi penyelesaian sengketa batas Desa Ensa dan Desa Kolaka oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara penting dilakukan karena sengketa batas wilayah desa tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, stabilitas sosial masyarakat, efektivitas pemerintahan desa, serta pengelolaan potensi ekonomi daerah. Sengketa batas yang telah berlangsung sejak tahun 2019 menunjukkan bahwa

hingga saat ini masih terdapat perbedaan persepsi mengenai batas wilayah antara kedua desa, baik berdasarkan hukum adat maupun administrasi pemerintahan. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks karena kawasan sengketa di sekitar Danau Ranomoana memiliki nilai ekonomi yang terus meningkat sebagai potensi wisata daerah. Apabila tidak segera ditangani secara tepat, sengketa ini berpotensi menimbulkan konflik sosial berkepanjangan, menghambat pembangunan desa, serta menurunkan efektivitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Secara keilmuan, penelitian ini penting dilakukan karena masih terbatasnya penelitian yang secara khusus membahas strategi penyelesaian sengketa batas desa menggunakan pendekatan analisis SWOT dalam konteks meningkatnya nilai ekonomi kawasan sengketa. Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas mediasi sengketa batas, penetapan batas desa secara teknis, atau penggunaan teknologi pemetaan tanpa mengkaji secara mendalam faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi keberhasilan strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian pemerintahan daerah, khususnya terkait strategi penyelesaian konflik wilayah desa secara komprehensif, kolaboratif, dan berbasis data.

Secara praktis, penelitian ini penting bagi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, khususnya Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa batas desa yang lebih efektif. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemetaan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi seperti ArcGIS Online, serta memperbaiki sistem informasi dan sarana pendukung penyelesaian batas wilayah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah terkait penetapan batas desa definitif guna menciptakan kepastian hukum dan mencegah munculnya konflik serupa di wilayah lain.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan pemangku kebijakan akan mengalami keterbatasan dasar empiris dalam memahami faktor-faktor strategis yang mempengaruhi penyelesaian sengketa batas Desa Ensa dan Desa Kolaka. Akibatnya, kebijakan dan strategi yang diterapkan berisiko kurang tepat sasaran, tidak efektif, dan tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sengketa batas berlangsung lebih lama, memperbesar potensi konflik sosial antar masyarakat desa, menghambat pengembangan potensi wisata Danau Ranomoana, serta menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kepastian administrasi wilayah di Kabupaten Morowali Utara.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sengketa batas desa telah banyak dilakukan dengan pendekatan dan fokus yang berbeda-beda. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai konflik batas wilayah desa serta keterlibatan pemerintah daerah dalam proses penyelesaiannya. Namun demikian, terdapat perbedaan fokus, metode, dan hasil penelitian yang menunjukkan adanya ruang penelitian yang masih dapat dikembangkan.

Penelitian oleh I Kadek Dwipyana, I Nyoman Gede Sugiartha, dan Diah Gayatri Sudibya (2022) dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Jasri Dengan Desa Perasi Melalui Upaya Mediasi" menghasilkan temuan bahwa mediasi yang difasilitasi kepolisian, TNI, dan Majelis Desa Adat belum menghasilkan kepastian hukum batas wilayah secara definitif. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya membahas mediasi, tetapi juga menganalisis strategi penyelesaian sengketa menggunakan analisis SWOT.

Keterbatasan penelitian Dwipyana et al. terletak pada belum dianalisisnya faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa. (Dwipyana et al., 2022).

Penelitian oleh Maretta Aviani Susanto, Asri Ria Affriani, dan Anisa Nabila Rizki Ramadhani (2025) dengan judul "Penetapan dan Penetapan Batas Desa Indikatif Studi Kasus: Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten" Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teknologi pemetaan dalam penegasan batas wilayah. Perbedaannya, penelitian Susanto et al. lebih berfokus pada aspek teknis pemetaan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik batas desa. Keterbatasan penelitian tersebut adalah belum mengaitkan aspek teknis pemetaan dengan dinamika sosial dan konflik kepentingan antar desa (Susanto et al., 2025).

Penelitian oleh Philipus Pandai Kolin, Kotan Y. Stefanus, dan David Y. Meyners (2024) dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Sinar Hading Dan Desa Riangkotek Di Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur" Persamaan penelitian terletak pada adanya konflik batas desa yang dipengaruhi sejarah dan hukum adat. Perbedaannya, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor ekonomi kawasan sengketa dan strategi kelembagaan pemerintah daerah. Keterbatasan penelitian Kolin et al. adalah belum adanya formulasi strategi alternatif yang dapat digunakan pemerintah daerah secara sistematis (Kolin et al., 2024).

Penelitian oleh Yufani Battista Rossi (2021) dengan judul "Penyelesaian Tapal Batas Desa Antara Desa Bukit Makmur Dan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur" Persamaan dengan penelitian ini adalah adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam pembentukan tim penyelesaian sengketa. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara komprehensif. Keterbatasan penelitian Rossi adalah belum mengkaji pengaruh kondisi geografis dan teknologi pemetaan terhadap proses penyelesaian sengketa (Rossi, 2021).

Penelitian oleh Muhammad Arief Wirayudha (2023) dengan judul "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat" Persamaan penelitian terletak pada penggunaan analisis SWOT sebagai alat analisis strategi. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan pada objek penelitian, yaitu sengketa batas desa yang dipengaruhi oleh potensi ekonomi kawasan wisata Danau Ranomoana. Selain itu, penelitian ini menghasilkan formulasi strategi alternatif yang lebih spesifik terhadap penyelesaian sengketa batas desa di wilayah dengan kondisi geografis sulit (Wirayudha, 2023).

Dengan demikian, posisi penelitian ini adalah melengkapi penelitian terdahulu melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek kelembagaan, teknologi pemetaan, kondisi geografis, hukum adat, dan kepentingan ekonomi wilayah sengketa dalam satu kerangka analisis strategis.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dihasilkan kali ini memiliki keunikan tersendiri dan merupakan hal baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Kebaruan ilmiah penelitian ini dapat terlihat dari beberapa aspek. Pertama, penelitian ini mengembangkan analisis strategi penyelesaian sengketa batas desa dengan mengintegrasikan faktor kelembagaan pemerintah daerah, teknologi pemetaan digital, kondisi geografis wilayah, hukum adat, dan kepentingan ekonomi kawasan wisata ke dalam satu kerangka analisis SWOT secara terpadu. Pendekatan ini belum ditemukan secara komprehensif pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Kedua, penelitian ini menghasilkan formulasi strategi alternatif penyelesaian sengketa batas desa berbasis SWOT yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga aplikatif sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Strategi yang dihasilkan meliputi strategi penguatan kelembagaan, optimalisasi teknologi pemetaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan kerja sama multipihak dalam penyelesaian sengketa batas desa.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan nilai ekonomi kawasan wisata dapat menjadi faktor pemicu utama meningkatnya konflik batas wilayah desa. Temuan ini memperluas kajian sengketa batas desa yang selama ini lebih banyak dikaitkan dengan faktor administratif dan sejarah adat semata.

Keempat, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi pemerintahan daerah, khususnya terkait model strategi penyelesaian konflik wilayah desa yang berbasis kolaborasi, data spasial, dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

1.6 Tujuan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi penyelesaian sengketa batas Desa Ensa dan Desa Kolaka oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

II. METODE

Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipandang sebagai metode yang memiliki sifat fleksibel dalam meneliti, karena memungkinkan adanya perubahan guna memperoleh keselarasan dengan rencana yang telah dibuat pada lokus penelitian yang sebenarnya (Simangungsong, 2017). Pendekatan kualitatif juga berpedoman pada banyak jenis data bukan pada satu sumber data saja (Creswell & Plano Clark, 2007). Penelitian ini dilakukan melalui pengambilan data dari observasi, dokumentasi dan wawancara pada informan yang telah ditentukan. Informan diambil dari internal Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan), pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat/tokoh adat, ini dilakukan agar proses strategi penyelesaian sengketa dapat terlihat. Adapun informan kunci adalah informan yang memiliki pengetahuan yang bersifat mendalam terhadap suatu permasalahan yang diteliti (Nurdin & Hartati, 2019) Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 2 informan kunci yaitu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, 2 informan dari pemerintah kecamatan, 2 informan dari pemerintah desa, serta 3 informan dari unsur masyarakat dan tokoh adat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, keterlibatan langsung, dan pengalaman informan terhadap proses penyelesaian sengketa batas Desa Ensa dan Desa Kolaka.

Pemilihan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Analis Kebijakan Ahli Muda dilakukan karena keduanya memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan penegasan batas wilayah desa. Informan dari pemerintah kecamatan dipilih karena berperan sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian sengketa di tingkat wilayah. Informan dari pemerintah desa dipilih karena memiliki kepentingan administratif dan kewilayahan secara langsung terhadap sengketa batas desa. Sementara itu,

masyarakat dan tokoh adat dipilih karena memiliki pengetahuan historis mengenai batas tradisional serta memahami dinamika sosial yang berkembang di wilayah sengketa.

Setelah proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dilakukan, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan matriks SWOT agar mempermudah proses analisis. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, hubungan antar data, dan faktor-faktor strategis yang mempengaruhi penyelesaian sengketa batas desa.

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat/tokoh adat. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dapat dipastikan valid dan konsisten.

Penelitian ini dilakukan selama 19 hari terhitung tanggal 6-25 Januari 2026 berlokasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Kecamatan Mori Atas, Desa Ensa, Desa Kolaka dan di beberapa titik di Kabupaten Morowali Utara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menelaah tentang strategi penyelesaian sengketa batas Desa Ensa dan Desa Kolaka oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui konsep analisis SWOT oleh Rangkuti (2017) dengan melihat empat dimensi yang perlu dipertimbangkan yaitu *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman) dan dijabarkan sebagai berikut :

3.1 *Strengths* (Kekuatan)

Dimensi *Strengths* dapat dianalisis melalui tiga indikator. Indikator pertama yaitu struktur organisasi dimana Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah telah membentuk Tim Penegasan Batas Daerah sebagai wujud upaya menyusun struktur organisasi yang efektif. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Utara pada bulan Agustus 2022. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Bapak Bing Efir Tobigo, S.A.P menyampaikan bahwa saat ini tim penegasan batas daerah telah dibentuk dan akan terus melanjutkan pekerjaannya karena masih terdapat proses penyelesaian batas wilayah untuk desa-desa lain di Kecamatan Mori Atas yang belum selesai.

Tabel 1.
Susunan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Morowali Utara

No.	Nama/Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Morowali Utara	Ketua
2.	Wakil Bupati Morowali Utara	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara	Anggota
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara	Anggota
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara	Anggota
6.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara	Anggota
7.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara	Anggota
8.	Analis Batas Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara	Anggota
9.	Staf Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara	Sekretaris

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2026

Kepala Bagian Tata Pemerintahan menyatakan bahwa perkembangan zaman yang terus berlangsung secara dinamis mendorong penggunaan solusi teknologi, sehingga apabila suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan secara manual menggunakan kemampuan fisik, maka solusi yang dapat ditempuh adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada serta melibatkan manusia yang memiliki pengetahuan dan kompetensi tinggi untuk mengoperasikan aplikasi tersebut.

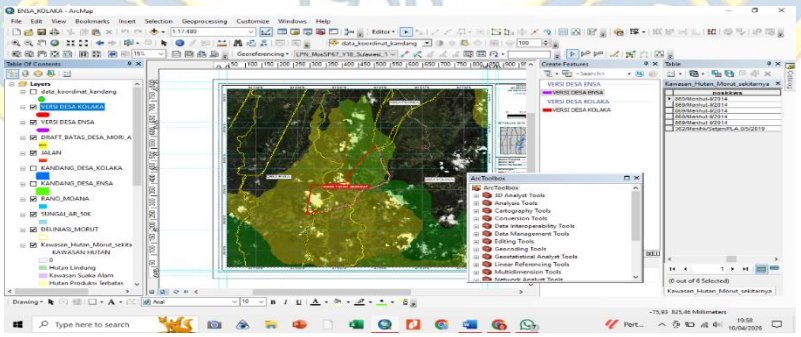

Gambar 3.1
Halaman aplikasi berbasis *web ArcGIS Online*

Indikator ketiga adalah ketersediaan anggaran. Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara memiliki anggaran sebesar Rp130.903.500 untuk Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.
Anggaran Penyelesaian Batas Desa Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2025

Uraian	Pagu (Rp)
Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.3.862.500
Biaya Foto copy/Penggandaan	Rp.8.450.000
Biaya Makan Minum Rapat	Rp.11.550.000
Biaya Perjalanan Dalam Luar Kota	Rp.17.380.000
Biaya Perjalanan Dalam Kota	Rp.89.661.000
Total Anggaran	Rp.130.903.500

Sumber : Diolah oleh peneliti dari Rencana Kerja Perubahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2026

3.2 *Weakness* (Kelemahan)

Dimensi *Weaknesses* dapat dianalisis melalui tiga indikator. Indikator pertama yaitu sistem informasi manajemen. Hasil analisis mengungkapkan bahwa sistem informasi manajemen di bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dinilai belum memadai, menyebabkan terganggunya proses koordinasi dan negosiasi serta masih adanya keterlambatan dalam pembaruan data.

Indikator kedua adalah Sumber Daya Manusia. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara masih kekurangan SDM di bidang yang dibutuhkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara menyampaikan bahwa meskipun hingga saat ini bagian Tata Pemerintahan belum memiliki seorang pun lulusan bidang pemetaan, mereka memiliki satu orang yang sangat ahli dalam praktik pemetaan.

Indikator ketiga adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa batas Desa Ensa dan Kolaka meliputi akses jalan, kendaraan, dan alat pelacak (*tracking*).

3.3 *Opportunities* (Peluang)

Dimensi *Opportunities* dapat dianalisis melalui dua indikator. Indikator pertama adalah kebijakan nasional atau regulasi. Hasil temuan pada indikator ini menunjukan bahwa regulasi pusat sangat penting bagi penyelesaian sengketa batas Desa Ensa dan Kolaka, karena pemerintah daerah menjadikannya sebagai acuan kerja. Kepala Bagian Tata Pemerintahan menyampaikan bahwa regulasi yang menjadi pedoman adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141

Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa batas antara Desa Ensa dan Desa Kolaka.

Indikator kedua adalah bentuk kerja sama dengan pihak swasta. Hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa kerja sama dengan swasta belum pernah dilakukan atau diterapkan oleh bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah saat ini, namun topik tersebut sudah masuk dalam pembicaraan dan prosesnya akan segera dimulai.

3.4 *Threats* (Ancaman)

Dimensi *Threats* dapat dianalisis melalui dua indikator. Indikator pertama adalah kondisi geografis pada wilayah sengketa. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali Utara adalah kabupaten dengan wilayah terluas di Sulawesi Tengah, sehingga jarak tempuh antar desa hingga ke ibu kota kabupaten sangat panjang. Camat Mori Atas menyampaikan bahwa medan di perbatasan Desa Ensa dan Desa Kolaka memiliki tingkat kemiringan yang ekstrem. Di kedua sisi akses jalur tersebut merupakan jurang yang dalam, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melintasi jalur itu apalagi dalam kondisi musim hujan tanpa kendaraan khusus seperti motor trail.



Gambar 3.2
Survey Lokasi Sengketa Desa Ensa dan Desa Kolaka
(Danau Ranomoana)

Indikator kedua adalah bencana alam. Sepanjang dua tahun terakhir, kedua desa ini kerap dilanda tanah longsor yang sering merusak jalur akses serta patok alam yang berfungsi sebagai acuan awal batas antar desa. Kepala Desa Ensa, Ibu Witserlin Lamunde menyampaikan bahwa hambatan terbesar yang dialami tim penegasan batas adalah luasnya wilayah Desa Ensa dan Desa Kolaka sehingga jangkauan tim tidak merata ke seluruh area. Ditambah lagi, akses jalur jika curah hujan sedang tinggi sangat sulit dilalui karena banjir, tanah longsor, dan topografi berupa jurang yang tidak memungkinkan untuk dilewati begitu saja.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian dengan tema besar melihat bagaimana strategi penyelesaian sengketa batas Desa Ensa dan Desa Kolaka oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara ini secara garis besar menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan tiga strategi utama yaitu penelusuran langsung (*tracking*) ke lokasi sengketa, pelaksanaan tiga tahap mediasi, dan pemanfaatan teknologi *ArcGIS Online*. Pelaksanaan strategi ini merujuk pada kewenangan

daerah untuk dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara lebih fleksibel berkat adanya desentralisasi (Baidhowah, 2022). Hal ini sesuai mandat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Temuan utama pada penelitian ini yaitu strategi penyelesaian sengketa melalui pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah yang beranggotakan 9 orang dengan struktur keanggotaan yang jelas. Temuan ini memiliki kemiripan dengan hasil penelitian Rossi (2021) mengenai penyelesaian tapal batas desa di Kabupaten Kutai Timur yang juga membentuk tim khusus dalam melakukan mediasi. Akan tetapi lingkup dari tim yang dibentuk Rossi hanya bersifat sementara sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menyatakan bahwa Tim Penegasan Batas Daerah di Kabupaten Morowali Utara dibentuk secara permanen melalui Keputusan Bupati dan memiliki tugas berkelanjutan.

Temuan lain yang juga penting bersumber dari permasalahan yang dihadapi dan bagaimana respon dari pemerintah. Dimana masalah utama yang juga termasuk unik adalah berkaitan dengan kondisi geografis yang sulit dan akses jalan yang rusak parah menuju lokasi sengketa Danau Ranomoana. Sehingga pemerintah merespon dengan pemanfaatan teknologi *ArcGIS Online* untuk mengatasi titik-titik batas yang tidak dapat dijangkau secara fisik. Hal ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wirayudha (2023) dimana pemerintah Kabupaten Sintang juga memanfaatkan aplikasi pemetaan digital SINAR dalam penyelesaian sengketa batas wilayah. Perbedaan yang terlihat dalam hal ini berkaitan dengan jenis teknologi yang digunakan, dimana penelitian yang dilakukan penulis menggunakan ArcGIS Online yang lebih canggih karena mampu menampilkan rupa bumi tiga dimensi.

Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya dari Kolin et al. (2024) bahwa akar masalah sengketa batas desa seringkali bersumber dari dualisme antara klaim berdasarkan hukum adat/tradisi lisan dengan kebutuhan kepastian hukum administratif negara. Pada kasus Desa Ensa dan Desa Kolaka, masyarakat masih memegang teguh penanda alam seperti Watu Mbepi (batu batas tua) dan sungai La'a sebagai batas tradisional.

Temuan ini memperkuat temuan penelitian Susanto et al. (2025) bahwa penetapan batas desa melalui metode kartometrik dan *SIG* berhasil meningkatkan akurasi batas dan menciptakan kepastian hukum. Pada penelitian ini, delineasi yang dilakukan pada tahun 2019 secara kartometrik berhasil menghasilkan garis batas digital meskipun masih bersifat indikatif dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Berbeda dengan temuan penelitian Dwipyana et al. (2022) yang menyatakan bahwa mediasi belum menghasilkan kepastian hukum batas wilayah, pada penelitian ini mediasi yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Camat Mori Atas telah menghasilkan Berita Acara delineasi tahun 2019. Temuan ini menolak asumsi bahwa mediasi selalu gagal, karena pada kasus Morowali Utara mediasi justru berhasil menghasilkan kesepakatan awal yang menjadi dasar bagi proses penetapan batas selanjutnya meskipun masih memerlukan waktu.

3.6 Diskusi Temuan Unik Penelitian

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor strategis dari hasil wawancara dengan 9 informan, dilakukan pembobotan dan penilaian (*scoring*) terhadap setiap faktor untuk mengetahui prioritas faktor yang paling berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa batas Desa Ensa dan Desa Kolaka.

Tabel 3.
Matriks IFAS Penyelesaian Sengketa Batas Desa Ensa dan Desa Kolaka

Kode	Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor
S1	Struktur organisasi: Tim Penegasan Batas Daerah telah dibentuk melalui Keputusan Bupati (Agustus 2022) dengan susunan keanggotaan jelas	0,15	4	0,60
S2	Teknologi: Pemanfaatan aplikasi berbasis *web* *ArcGIS Online* untuk pemetaan digital di titik yang tidak dapat dijangkau secara fisik	0,12	4	0,48
S3	Anggaran: Tersedia pagu Rp130.903.500 (Tahun Anggaran 2025) dengan proses pencairan yang lancar	0,10	3	0,30
W1	Sistem informasi manajemen: Data kependudukan tidak sinkron antara pemerintah daerah dengan kedua desa, pembaruan data lambat	0,20	4	0,80
W2	Sumber Daya Manusia: Hanya 1 (satu) orang ASN yang ahli dalam pengoperasian pemetaan, tidak ada lulusan formal bidang pemetaan	0,25	4	1,00
W3	Sarana dan prasarana: Akses jalan rusak parah, medan berbukit dan tebing curam, tidak tersedia kendaraan khusus (*trail*) yang memadai	0,18	4	0,72
Total		1,00		3,90

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Total skor IFAS sebesar **3,90** (dari skala maksimal 4,00). Angka ini menunjukkan bahwa secara internal, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memiliki kelemahan yang cukup dominan dibandingkan kekuatannya. Faktor **W2 (keterbatasan SDM ahli pemetaan)** memperoleh skor tertinggi (1,00) karena disebutkan oleh 7 dari 9 informan sebagai penghambat utama.

Tabel 4.
Matriks EFAS Penyelesaian Sengketa Batas Desa Ensa dan Desa Kolaka

Kode	Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor
O1	Kebijakan nasional: Permendagri No. 45 Tahun 2016 dan Permendagri No. 141 Tahun 2017 menjadi pedoman hukum yang jelas bagi pemerintah daerah	0,25	+3	0,75
O2	Kerja sama dengan pihak swasta: PT. Sinar Mas (perkebunan sawit) berada di sekitar wilayah sengketa dan telah membuka akses jalan yang dapat dimanfaatkan	0,15	+2	0,30

T1	Kondisi geografis: Medan berbukit, tebing curam, hutan lebat, akses jalur hanya dapat dilalui kendaraan *trail* pada musim kemarau	0,35	-3	-1,05
T2	Bencana alam: Tanah longsor dan banjir yang kerap terjadi merusak patok batas alam serta menghambat akses tim ke lokasi sengketa	0,25	-2	-0,50
Total		1,00		-0,59

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Total skor EFAS sebesar **-0,50** (negatif). Angka ini mengindikasikan bahwa lingkungan eksternal lebih didominasi oleh ancaman daripada peluang. Ancaman terbesar adalah **T1 (kondisi geografis)** dengan skor -1,05, yang disebutkan oleh seluruh informan sebagai penyebab utama keterlambatan proses penyelesaian.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang telah diteliti, disusun Matriks SWOT untuk merumuskan strategi alternatif (SO, ST, WO, WT) sebagai berikut :

Tabel 5.
Matriks Analisis SWOT Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Lingkungan Internal / Lingkungan Eksternal	***STRENGTHS (S)***	***WEAKNESS (W)***
	1. Terbentuknya struktur Organisasi dan tim penegasan batas daerah **2. Adanya Teknologi pemetaan yakni *ArcGIS Online*** **3.Tersedianya anggaran yang memadai**	**1. Belum optimalnya sistem informasi manajemen** **2. Kurangnya Sumber daya manusia** **3. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana**
OPPORTUNITIES (O)	**STRATEGI S-O**	**STRATEGI W-O**
1. Adanya kebijakan nasional yang menjadi dasar hukum **2. Menjalin Kerjasama dengan pihak swasta**	1. Adanya kebijakan dan anggaran yang memadai menjadi dasar awal dalam penyelesaian sengketa **Formulasi : S3-O1** 2. Memanfaatkan tim penegasan batas untuk mengoptimalkan aplikasi berbasis *web ArcGIS Online* dalam penentuan batas sesuai aturan yang berlaku **Formulasi : S1, S2-O2** 3. Memanfaatkan tim penegasan batas untuk bekerjasama dengan pihak swasta **Formulasi : S1-O2**	1. Meningkatkan sistem informasi kepada masyarakat dengan berlandaskan kebijakan yang sudah ditetapkan **Formulasi : W1-O1** 2. Meningkatkan skill pegawai agar kerjasama dengan pihak swasta dapat berjalan baik **Formulasi : W2-O2** 3. Peningkatan sarana dan prasarana dengan menjalin kerjasama bersama pihak swasta

		Formulasi : W3-O1
THREATS (T)	**STRATEGI S-T**	**STRATEGI W-T**
1. Kondisi geografis kedua wilayah yang terjal sehingga menghambat proses penyelesaian sengketa batas desa **2. Bencana alam yang ada mengakibatkan tim kesulitan saat mengakses jalur ke wilayah sengketa**	1. Memanfaatkan teknologi *ArcGIS Online* dalam mengatasi wilayah yang sulit dilewati **Formulasi : S2-T1** 2. Mengoptimalkan anggaran untuk memperbaiki batas yang hilang akibat bencana alam **Formulasi : S3-T2** 3. Terbentuknya tim penegasan batas untuk mengatasi permasalahan di kedua wilayah **Formulasi : S1-T1**	1. Meningkatkan sisten informasi manajemen dengan membangun koordinasi yang baik **Formulasi : W1-T1**

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2026

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian terkait strategi penyelesaian sengketa batas Desa Ensa dan Desa Kolaka oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan tiga strategi utama. Analisis melalui konsep SWOT oleh Rangkuti (2017) menunjukkan adanya faktor-faktor strategis yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Kekuatan utama terletak pada terbentuknya Tim Penegasan Batas Daerah, pemanfaatan teknologi pemetaan, dan ketersediaan anggaran Rp130.903.500. Kelemahan meliputi sistem informasi manajemen yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia di bidang pemetaan (hanya 1 orang ASN yang ahli), serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Peluang berasal dari kebijakan nasional (Permendagri No. 45 Tahun 2016 dan No. 141 Tahun 2017) serta potensi kerja sama dengan pihak swasta (PT. Sinar Mas). Ancaman dipengaruhi oleh kondisi geografis yang terjal dan bencana alam tanah longsor serta banjir. Sengketa batas ini belum sepenuhnya tuntas karena masih terdapat perbedaan persepsi batas antara hukum adat dan administratif negara serta belum diterbitkannya Peraturan Bupati tentang batas desa definitif.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan yang terdapat pada anggaran yang sangat minim sehingga pelaksanaan observasi belum dilakukan secara maksimal. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada informan yang masih belum sepenuhnya memenuhi target karena keterbatasan akses ke beberapa pihak terkait.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan yang belum bisa ditentukan hasilnya. Disarankan untuk penelitian selanjutnya

untuk dapat melihat strategi penyelesaian sengketa batas desa dengan melibatkan pihak akademisi dan masyarakat yang lebih luas, dimana pihak ini belum dilakukan observasi secara mendalam dalam penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Teriring puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia berupa pikiran yang lapang sehingga penelitian ini mampu diselesaikan sebagaimana mestinya. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Papa Ferry Donaldmaru Siombo dan Mama Elizabeth Josephine Lantang yang telah memberikan pendidikan karakter pertama dalam kehidupan, tidak lupa juga kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, seluruh dosen yang telah memberikan pelajaran berharga sebagai bekal kehidupan, terkhusus kepada Ibu Nurlaeli Hidayanti, S.Pd., M.Hum selaku dosen pembimbing yang sangat berperan besar dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Camat Mori Atas, Kepala Desa Ensa, Kepala Desa Kolaka, serta seluruh informan yang telah membantu kelancaran penelitian. Terakhir ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada seluruh rekan-rekan yang berjasa besar dalam kehidupan penulis sehingga mampu terus berjuang sampai titik ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Basuki, E., & Balak, K. (2023). Konflik masyarakat desa pelauw dan kariuw di maluku. *Prosiding Konferensi Nasional Sosial Dan Politik (KONASPOL)*, *1*, 359–374. https://doi.org/10.32897/konaspol.2023.1.0.2383

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. In *sage publications, Inc.*

Dwipyana, I. K., Sugiartha, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2022). Penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Jasri dengan Desa Perasi melalui upaya mediasi. *Jurnal Preferensi Hukum*, *3*(1), 177–182. https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4680.177-182

Ghaffar, A. Z., Abdullah, A. G., & Sugito, N. T. (2023). Bibliometric analysis of five decades research progress on boundary delimitation. *Media Komunikasi Geografi*, *24*(2), 126–140. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/mkg.v24i2.63502

Kolin, P., Stefanus, K., & Meyners, D. (2024). Penyelesaian sengketa tapal batas antara Desa Sinar Hading dan Desa Riangkotek di Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timus. *Petitum Law Journal*, *1*(2), 450–457. https://doi.org/10.35508/pelana.v1i2.14085

Liu, L., & Liu, Z. (2022). Delineation of traditional village boundaries : The case of Haishangqiao village in the Yiluo. *PLOS ONE*, 1–20. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279042

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Surabaya : Media Sahabat Surabaya.

Riadi, B. (2015). Implementasi permendagri nomor 76 tahun 2012 dalam penetapan dan penegasan batas desa secara kartometris. *Sosio Didakti*, *2*(1), 92–100. https://doi.org/10.15408/sd.v2i1.1352

Rizky, K., Fadilah, H., Solahuddin, A., & Hariyanto, T. (2022). Establishment of map of the territorial boundaries in Batu Sub-District of Batu City in Indonesia. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS)*, *3*(2), 10–19. https://doi.org/10.47505/IJRSS.2022.V3.2.2

Rossi, Y. B. (2021). Penyelesaian tapal batas desa antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *9*(2), 42–48. https://doi.org/10.30872/jip.v9i2.896

Simangungsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan* (1st ed.). Bandung : Alfabeta.

Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan pemerintahan*. IPDN Press.

Susanto, M. A., Affriani, A. R., Nabila, A., & Ramadhani, R. (2025). Penegasan dan penetapan batas desa indikatif studi kasus : Desa Montor , Kecamatan Pagelaran , Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. *Indonesian Journal of Geography Information Science*, *1*(1), 19–32. https://ejournal.upi.edu/index/IJGIS/article/view/77300

Syahlianawati, U. (2026). Participatory mapping for RT, dusun, and village boundary delimitation in Dlingo, Bantul, Indonesia. *Jambura Geoscience Review*, *8*(1), 11–19. https://doi.org/10.37905/jgeosrev.v8i1.30452

Wirayudha, M. A. (2023). Strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, *15*(2), 144–158. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14794

Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. (2025). *Rencana Kerja Perubahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2025*. Morowali Utara: Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.